

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pemerintah terus-menerus melakukan pembangunan nasional guna mensejahterakan rakyat terutama pada bidang infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lain-lain. Dalam proses pembangunan nasional tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga, pengeluaran APBN perlu didukung dengan pendapatan pemerintah. Penerimaan pajak ialah salah satu sumber terpenting bagi negara Indonesia. Hal tersebut digambarkan dalam realisasi pendapatan negara pada tahun 2020 sebesar Rp 1.647,7 triliun dari jumlah tersebut penerimaan pajak menyumbang pendapatan yang cukup besar yaitu Rp1.285,1 triliun. Sedangkan, pada tahun yang sama realisasi belanja negara sebesar Rp 2.595,4 triliun. Oleh karena itu, dibutuhkan pendapatan yang lebih banyak dalam melakukan pembangunan nasional (Kemenkeu.go.id, 2021).

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan pajak terdapat sebagian wajib pajak (WP) yang mencoba untuk menghindari atas kewajiban pembayaran pajak. Sehingga, terdapat perlawanan pajak dimana perlawanan tersebut dapat dibagi menjadi penghindaran pasif dan penghindaran aktif (Inkiriwang, 2017). Penghindaran pasif adalah usaha wajib pajak yang dilakukan secara sengaja untuk menyulitkan proses pemungutan pajak. Hambatan tersebut berkaitan dengan struktur ekonomi suatu negara, pendidikan, intelektualitas, juga moral yang berhubungan dengan sistem perpajakan yang sulit untuk diimplementasikan di masyarakat. Sedangkan, penghindaran aktif adalah usaha wajib pajak yang dilakukan dalam menghindari pajak. Contoh penghindaran aktif yakni penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak.

Penghindaran pajak sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai perlawanan aktif yang legal tetapi hal tersebut tidak diperkenankan oleh pemerintah karena memanfaatkan celah pada aturan dalam ketentuan perpajakan di suatu negara (Kurniawan, 2018). Menurut Prawati & Hutagalung (2020) penghindaran pajak oleh perusahaan berkaitan dari peran seorang eksekutif atau pemimpin dalam proses penentuan keputusan. Dimana secara teori, semakin besar risiko maka

semakin besar hasil yang didapatkan. Sehingga, eksekutif di suatu perusahaan yang berkarakter berani mengambil risiko, maka eksekutif tersebut berkemungkinan akan memaksimalkan laba dengan melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut serasi dari hasil penelitian Ardillah & Prasetyo (2021) menyatakan karakter eksekutif mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada penghindaran pajak tetapi menurut Amalia & Ferdiansyah (2019) karakter eksekutif tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.

Komite audit dapat mempengaruhi penghindaran pajak, sebab komite audit berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan. Dimana laporan keuangan tersebut yang mencerminkan kinerja perusahaan (Ardianti, 2019). Komite audit bertugas dalam mengawasi atas perbedaan kepentingan juga pihak eksekutif dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut Wiratmoko (2018) keberadaan komite audit dimana dalam rangka mengawasi perilaku eksekutif serta laporan keuangan, sehingga mempengaruhi pada penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian dari Pitaloka & Merkusiwati (2019) komite audit mempunyai pengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian dari Valensia & Khairani (2019) komite audit yang tidak mempunyai pengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Menurut Ferdiawan & Firmansyah (2017) menjelaskan koneksi politik yang dimiliki perusahaan dimana hal tersebut akan dipakai dalam menurunkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan pengawasan yang lebih longgar. Menurut Safii et al. (2019) hubungan antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi yang mana hal akan selalu berkaitan. Dunia bisnis pun sangat berkaitan dengan dunia politik, hal tersebut dikarenakan berhasilnya suatu bisnis berkaitan erat dengan pengaruh politik. Berdasarkan hasil penelitian dari Ferdiawan & Firmansyah (2017) koneksi politik berpengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian dari Pratiwi & Pramita (2021) koneksi politik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada penghindaran pajak.

Berdasarkan Amalia & Ferdiansyah (2019) faktor lain yang diduga berperan dalam penghindaran pajak adalah kualitas audit. Hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) besar biasanya lebih berpengalaman dan berkompeten seperti KAP *big four* dalam menyajikan hasil laporan keuangan audit yang lebih baik, sebab kualitas

audit yang dilakukan oleh KAP *big four* dimana menyajikan laporan keuangan audit yang dapat dikatakan baik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor akan membuat perusahaan berpikir ulang terkait melakukan praktik penghindaran pajak. Serasi dari hasil penelitian dari Khairunisa et al. (2017) membuktikan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Primasari (2019) kualitas audit tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Pemerintah dan wajib pajak terjadi perbedaan kepentingan dalam memandang perpajakan. Pemerintah memiliki pandangan bahwa pajak ialah sumber penting guna melakukan pembangunan nasional. Sedangkan beberapa perusahaan memandang bahwa pajak adalah beban yang harus dihindari karena pajak akan meminimalkan laba bersih perusahaan. Hal tersebut, mengakibatkan pajak menghalangi tujuan beberapa perusahaan yaitu memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan ketidakpatuhan eksekutif perusahaan dalam pembayaran pajak yang mengakibatkan adanya upaya untuk melakukan penghindaran pajak (Sari & Somoprawiro, 2020).

Pada tahun 2019 Lembaga *Tax Justice Network* memberitahukan BAT (*British American Tobacco*) menjalankan praktik penghindaran pajak dengan menggunakan PT Bentoel Internasional Investama di Indonesia yang diperkirakan negara merugi sebesar US\$ 14 juta per tahun. BAT telah memindahkan sebagian laba yang diperolehnya di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan mengurangi pendapatan pajak bagi negara Indonesia. BAT melakukan pemindahan sebagian laba di Indonesia menggunakan dua cara, yakni pertama, dengan melakukan pinjaman intra perusahaan sekitar periode tahun 2013 sampai 2015 menggunakan fasilitas pinjaman sebesar US\$ 434 juta pada tahun 2013 dan US\$ 549 juta pada tahun 2015. Hal tersebut dilakukan PT Bentoel Internasional Investama untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan membayarkan biaya bunga pinjaman berjumlah US\$ 6,3 juta selama periode tahun 2013, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, serta tahun 2015 berjumlah US\$ 68,8 juta, terakhir pada tahun 2016 sebesar US\$ 45,8 juta dimana hal tersebut mengakibatkan Indonesia kehilangan pendapatan pajak hingga mencapai US\$ 11 juta per tahun. Cara ke dua, dengan melakukan pembayaran ke Inggris untuk biaya ongkos royalti dan pelayanan sebesar US\$ 19,7

juta per tahun yang mengakibatkan Indonesia mengalami kehilangan pendapatan pajak sebesar US\$ 2,7 juta per tahun yang dapat dirincikan pajak perusahaan sebesar US\$ 1,3 juta per tahun, serta pajak royalti berjumlah US\$ 1 juta per tahun, serta pajak biaya IT berjumlah US\$ 0,4 juta per tahun Prima & Dewi (2019).

Kontribusi pada penelitian ini yakni mengacu pada penelitian Kartadjudjuma & Muntazhar (2021) dengan menambahkan variabel independen lain terkait penghindaran pajak maka peneliti menambahkan variabel independen, yakni komite audit, koneksi politik, dan kualitas audit. Berdasarkan saran penelitian Ardillah & Prasetyo (2021) yang mengatakan untuk menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang merupakan sektor perusahaan dengan jumlah perusahaan terbesar di Indonesia yang dapat mewakili jumlah populasi perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Serta menggunakan proksi selain Cash ETR yang mengacu pada penelitian Amalia & Ferdiansyah (2019) dan menyarankan untuk memakai *Current ETR*, ETR, dan *Book Tax Difference* (BTD) sehingga proksi penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan BTD. Peneliti juga melakukan pembaharuan sampel dengan perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2018-2020 dan menambahkan profitabilitas serta *leverage* sebagai variabel kontrol. Sebab hal tersebut, penelitian ini mengambil judul “Penghindaran Pajak: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Koneksi Politik, dan Kualitas Audit”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

- 1) Apakah karakter eksekutif berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak?
- 2) Apakah komite audit berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak?
- 3) Apakah koneksi politik berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak?
- 4) Apakah kualitas audit berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk membuktikan adakah pengaruh yang signifikan positif karakter eksekutif pada penghindaran pajak.
- 2) Untuk membuktikan adakah pengaruh yang signifikan positif komite audit pada penghindaran pajak.
- 3) Untuk membuktikan adakah pengaruh yang signifikan positif koneksi politik pada penghindaran pajak.
- 4) Untuk membuktikan adakah pengaruh yang signifikan kualitas audit pada penghindaran pajak.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi literatur tambahan tentang penghindaran pajak: karakter eksekutif, komite audit, koneksi politik, dan kualitas audit. Keterbatasan pada penelitian sebelumnya yakni oleh Kartadjudjuma & Muntazhar (2021) dengan menambahkan variabel independen lain terkait penghindaran pajak maka peneliti menambahkan variabel independen, yakni komite audit, koneksi politik, dan kualitas audit.

- 2) Manfaat praktis

- a) Pihak Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pengetahuan untuk investor dalam mengenal perusahaan berdasarkan karakter eksekutif, komite audit, koneksi politik dan kualitas audit yang dilakukan perusahaan dan apakah pengaruh faktor-faktor tersebut pada penghindaran pajak.

- b) Pihak Pemerintah

Penelitian ini diharapkan membantu pemerintah untuk melihat dari pandangan peneliti terkait faktor-faktor penghindaran pajak, sebab apabila penghindaran pajak semakin marak dilakukan maka penerimaan pajak negara tidak akan maksimal. Sehingga, penelitian ini juga diharapkan agar pemerintah dapat memperbaiki kebijakan untuk menanggulangi tindakan penghindaran pajak di Indonesia.